



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 212 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tanggal 15 Oktober 1963 No. Upx 5/4/1 ;
- Menimbang : a. bahwa tenaga Saudara ACHMAD BASTARI (Brig,Djen.Polisi), sekarang Gubernur Daerah tingkat I Sumatera Selatan diperlukan dibidang lain ;
b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu dibebaskan dari tugasnja sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan)
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98)
3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 99) ;
4. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal timbang terima djabatatan

Saudar ACHMAD BASTARI

(Brig.Djen.Polisi)

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Gubernur Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan kepadanya diberikan tanda-penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 untuk selanjutnja ditempatkan pada Kantor Pusat Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta ;

dengan tjatatan,bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana maestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudia terdapat kekeliruan ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdjalan dan Palembang dan Djakarta,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang,
9. Panglima Kodam IV/SRIWIDJAJA Sumatera Selatan di Palembang,
10. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang,
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Selatan Palembang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentinagn untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO